

SKRIPSI
PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA MASYARAKAT
ADAT BATAK TOBA DENGAN MASYARAKAT ADAT NIAS
DI KOTA PADANG

Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Winnda Oktaviani Gea
2110012111008

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025

Reg No: 651/Pdt/02/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg.:651/Pdt/02/III-2025

Nama : Winnda Oktaviani Gea
NPM : 2110012111008
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Antara Masyarakat Adat Batak
Toba Dengan Masyarakat Adat Nias Di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg.:651/Pdt/02/III-2025

Nama : **Winnda Oktaviani Gea**
NPM : **2110012111008**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Perkawinan Antara Masyarakat Adat Batak Toba Dengan Masyarakat Adat Nias Di Kota Padang**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Rabu** Tanggal **Lima** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Ketua/Pembimbing)**



2. **Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)**



3. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji)**



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DENGAN MASYARAKAT ADAT NIAS DI KOTA PADANG

Winnda Oktaviani Gea¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: winndagea@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki banyak ragam suku, budaya, dan adat istiadat ada diantaranya Adat Batak Toba dan Adat Nias. Kedua adat ini telah tersebar diseluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Seiring dengan perkembangan zaman telah terjadi perkawinan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias. Perkawinan antara kedua masyarakat Adat tersebut merupakan perkawinan campuran yang memiliki tatacara adatnya tersendiri sehingga proses perkawinan tidak mudah karena terdapat perbedaan adat yang berbeda. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias di Kota Padang? 2) Bagaimanakah akibat perkawinan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan, yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian, 1) Pelaksanaan perkawinan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias dilaksanakan dengan melibatkan kedua Adat tersebut, 2) Akibat perkawinan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan Masyarakat Adat Nias, dapat dilihat terhadap suami atau istri, anak, harta dan warisan.

Kata kunci: Perkawinan, Adat Batak, Adat Nias

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA MASYARAKAT ADAT
BATAK TOBA DENGAN MASYARAKAT ADAT NIAS DI KOTA
PADANG**

Winnda Oktaviani Gea¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: winndagea@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia has many diverse tribes, cultures and customs, including the Toba Batak and Nias traditions. These two customs have spread throughout Indonesia and even abroad. As time goes by, marriages have occurred between the Toba Batak Indigenous community and the Nias Indigenous community. The marriage between the two Indigenous communities is a mixed marriage which has its own customary procedures so that the marriage process is not easy because there are different customs. Formulation of the problem in this research: 1) How is the implementation of marriage between the Toba Batak Indigenous community and the Nias Indigenous community in Padang City? 2) What are the consequences of marriage between the Toba Batak Indigenous community and the Nias Indigenous community in Padang City? This research uses a sociological juridical approach, the data sources used are primary data and secondary data, data collection techniques were obtained through interviews and document study. The data analysis used is qualitative analysis. The results of the research, 1) The marriage between the Batak Toba Indigenous community and the Nias Indigenous community was carried out involving both traditions, 2) The consequences of the marriage between the Toba Batak Indigenous community and the Nias Indigenous Community, can be seen on the husband or wife, children, property and inheritance.

Keywords: Marriage, Batak Customs, Nias Customs

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Tentang Perkawinan Adat Batak.....	9
1. Pengertian Adat Batak.....	9
2. Sistem Perkawinan Adat Batak Toba.....	12
3. Sahnya Perkawinan Menurut Adat Batak.....	14
4. Tujuan Perkawinan Adat Batak.....	16
5. Sanksi Pelanggaran Perkawinan Menurut Adat Batak.....	17
6. Penentuan Uang <i>Sinamot</i> Menurut Adat Batak.....	18
B. Tinjauan Tentang Perkawinan Adat Nias.....	20
1. Pengertian Adat Nias.....	20
2. Sistem Perkawinan Adat Nias.....	22
3. Sahnya Perkawinan Menurut Adat Nias.....	26

4. Tujuan Perkawinan Adat Nias.....	27
5. Sanksi Pelanggaran Perkawinan Menurut Adat Nias.....	28
6. Penentuan Uang <i>Böwö</i> Menurut Adat Nias.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Pelaksanaan Perkawinan Antara Masyarakat Batak Toba Dengan Masyarakat Nias di Kota Padang.....	31
B. Akibat Perkawinan Antara Masyarakat Batak Toba Dengan Masyarakat Nias di Kota Padang.....	45
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku bangsa, ras, budaya, dan adat istiadat. Sebagaimana diketahui masyarakat umum, ada beberapa suku yang telah dikenal di Indonesia yaitu Suku Batak, Suku Nias, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Melayu, Suku Cina dan lain sebagainya.¹ Suku-suku ini banyak bertebaran di berbagai sudut sisi di wilayah Indonesia, bahkan sampai di luar negeri sekalipun. Walaupun Indonesia memiliki begitu banyak aneka ragam suku bangsa, Masyarakat tersebut dapat hidup tentram dan rukun di Indonesia.

Dengan aneka ragam suku bangsa Indonesia yang begitu banyak, tidak menutup kemungkinan proses perkawinan antar suku bisa terjadi. Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan perkawinan tersebut adalah untuk memperoleh keturunan, serta bertujuan untuk membentuk kelompok yaitu suatu organisasi keturunan yang berkehendak untuk hidup bersama selamanya dalam satu ikatan kekeluargaan.²

Dimana pada masing-masing masyarakat hukum adat juga memiliki aturan sendiri dalam proses perkawinan, dimana proses tersebut telah diwariskan cara turun temurun. Proses perkawinan adat sangat penting dan sakral bagi

¹ Yulianti dan Dinie Anggraeni Dewi, 2021, “Penanaman Nilai Toleransi dan Keberagaman Suku Bangsa Siswa Sekolah Dasar Melalui Pendidikan Kewarganegaraan”, *Jurnal Pendidikan*”, Vol. 2, No. 1, hlm. 60.

² Siska Lis Sulistiani, 2023, *Hukum Adat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.

masyarakat hukum adat, dikarenakan perkawinan bukan hanya mempersoalkan tentang kedua mempelai pria dan wanita, tetapi juga orang tua, saudara, bahkan keluarganya dari kedua belah pihak.

Perkawinan dalam setiap adat memiliki ciri khasnya masing-masing, yaitu bentuk, model, dan tata cara pernikahan sudah pasti tidaklah sama dengan adat lainnya. Dalam hukum adat perkawinan adat ialah perikatan adat yang memiliki akibat hukum terhadap hukum adatnya, di mana hal ini berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada sejak sebelum adanya perkawinan.³

Ciri khas dalam perkawinan adat dapat dilihat melalui bentuk syarat perkawinan yang telah dianut dan ditaati oleh suku tertentu, di mana suku tersebut mengukur pelaksanaan perkawinan adat dengan cara prosesi atau upacara perkawinan yang telah sesuai dengan adat istiadatnya. Upacara perkawinan adat sendiri biasanya dilaksanakan berdasarkan adat istiadat setempat.

Salah satu Kota yang berada di Indonesia tepatnya di Kota Padang, Sumatera Barat menjadi salah satu Kota yang memiliki berbagai masyarakat di dalamnya seperti suku Minang, suku Batak, suku Nias, dan lain sebagainya. Perkawinan antar suku di Kota ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi, seperti terjadinya perkawinan antara masyarakat adat Batak Toba dengan masyarakat adat Nias.

³ *Ibid.*

Masyarakat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal menggunakan bentuk perkawinan yang jujur, di mana perkawinan tersebut ditandai dengan pemberian uang jujur dari pihak laki-laki ke pihak perempuan sebagai suatu tanda bahwa perempuan bakal lepas atau keluar dari kerabat bapaknya dan akan masuk ke dalam kekerabatan dari pihak suami atau laki-laki.⁴

Dalam masyarakat Adat Batak Toba apabila pria Batak akan menikah atau kawin harus mencari perempuan dari marga lain, begitu juga sebaliknya. Perkawinan tersebut dinamakan *asymmetrish connubium* (tidak dapat dilakukan hubungan perkawinan timbal balik), dengan ciri-ciri :

1. Sistem perkawinan yang dianut *exogami* dimana seorang pria harus mencari calon istri di luar marga,
2. Dilarang kawin dengan wanita yang semarga.⁵

Dari bentuk ciri-ciri *asymmetrish connubium* di atas, maka masyarakat Adat Batak Toba pada zaman dahulu tidak melakukan perkawinan dengan antar suku yang berbeda, namun dengan berkembangnya zaman, masyarakat Batak Toba perlahan-lahan mulai menikah dengan suku lain, dikarenakan kebanyakan masyarakat Adat Batak Toba merantau dan menikah dengan perempuan setempat.⁶

⁴ Jhonson Pardosi, 2008, "Makna Simbolik Umpasa, Sinamot, dan Ulos Pada Adat Perkawinan Batak Toba", *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, Vol. 4, No. 2, hlm. 107.

⁵ T.M. Sihombing, 2000, *Filsafat Batak (Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat Istiadat)*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 77.

⁶ Helga Septiani Manik, 2011, "Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku Bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya", *Jurnal Bio Kultur*, Vol. 1, No. 1, hlm. 22.

Disisi lain, masyarakat Adat Nias mempunyai adat perkawinannya sendiri, yang akan melibatkan keluarga dan ritual adatnya, seperti terdapat pemberian uang jujuran ke pihak keluarga perempuan. Begitupun dengan masyarakat Adat Batak yang melibatkan keluarga dan berbagai ritual adatnya tersendiri. Perkawinan antar adat tersebut menghasilkan 2 (dua) tradisi adat yang berbeda, yang nantinya akan disatukan dalam proses pernikahannya.

Dimana proses pernikahan beda adat antara Adat Batak Toba dengan Adat Nias tersebut tidaklah mudah dikarenakan terdapat perbedaan adat yang berbeda dari kedua suku, seperti proses pelaksanaan perkawinan, penentuan jujuran, serta sanksi adat, sehingga terdapat perdebatan dalam melaksanakan suatu proses pernikahan antar masyarakat Adat Batak dengan masyarakat Adat Nias. Oleh karena itu, perkawinan campuran antara laki-laki atau perempuan Suku Batak Toba dengan laki-laki atau perempuan Suku Nias telah terjalin. Perkawinan tersebut menggunakan Adat Batak Toba yang diatur dalam *Dalihan Na Tolu* (bertungku tiga).

Berdasarkan itu maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan antar suku tersebut dan akibat hukumnya dengan judul :

“PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DENGAN MASYARAKAT ADAT NIAS DI KOTA PADANG”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan yang penulis kemukakan adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias di Kota Padang ?
2. Bagaimanakah akibat perkawinan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias di Kota Padang
2. Untuk mengetahui akibat perkawinan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias di Kota Padang

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode hukum sosiologis, yaitu penelitian yang data pokoknya diperoleh dengan cara penelitian langsung di lapangan.⁷ Di mana jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hasilnya diharapkan dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang pelaksanaan

⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 149.

perkawinan masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias di Kota Padang.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu dengan data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah penelitian yang dikumpulkan langsung dari sumber primer di lokasi penelitian, termasuk subjek dan objek yang diteliti.⁸ Adapun sumber data primer terdiri dari informan yaitu 1 (satu) *Raja Parhata* dari marga atau pungan Adat Batak Toba dan 1 (satu) *salawa hada* ata pemimpin Adat Nias, dan responden yang terdiri dari 3 (tiga) pasang suami dan isteri yang telah pernah melakukan atau melaksanakan perkawinan antar adat yang berbeda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber sekunder atau catatan yang tersedia sebelumnya, termasuk dokumentasi hukum dan kelembagaan yang relevan.⁹ Bahan-bahan data sekunder yaitu berasal dari kamus, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam teknik untuk pengumpulan data :

⁸ Rahmadi, 2022, *Pengantar Metode Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, hlm. 71

⁹ *Ibid.*

a. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.¹⁰ Dalam proses wawancara tersebut penulis menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur dimana penulis akan mempersiapkan daftar pertanyaan tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel tergantung pada arah pembicaraan.¹¹

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu bentuk penelitian kualitatif dimana dokumen ditafsirkan oleh peneliti dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan secara sistematis, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.¹²

4. Analisis Data

Analisis data ialah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³ Maka data tersebut akan diolah dan dianalisis secara sistematis menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori

¹⁰ Sarmini, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, hlm. 190.

¹¹ R. A. Fadhallah, 2021, *Wawancara*, UNJ Press, Jakarta Timur, hlm. 8.

¹² Yudin Citriadin, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sanabil, Mataram, hlm. 9.

¹³ Ujang Suparman, 2020, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 2

yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan dan diuraikan secara terperinci untuk menentukan hasil dalam bentuk kalimat.